

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah kondisi bangsa Indonesia yang semakin terpuruk oleh karena banyaknya permasalahan bangsa yang tidak dapat terselesaikan di antaranya kemiskinan, kelaparan, pelayanan publik (*public service*) yang tidak maksimal dan lain sebagainya. Terdapat masalah utama yang menjadi pemicu dari munculnya berbagai permasalahan bangsa tersebut yaitu korupsi (*corruption*).


Tidak bisa dibantah bahwa Indonesia adalah negara yang kaya tetapi ada kemiskinan dan terjadi korupsi. Tentu hal ini tidak sejalan dengan semangat bangsa bahwa negara Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*) dan juga sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Pertanyaan klasik yang muncul antara lain mengapa masih ada yang miskin padahal negara kaya, apakah karena ada korupsi atau korupsi karena kemiskinan. Selanjutnya apakah penegakan hukum tidak optimal sehingga korupsi masih terjadi. Berbagai fakta dan pertanyaan itu tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan mempengaruhi.¹

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana yang lain, fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak yang ditimbulkan dari korupsi dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.

¹ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.1

Pengertian korupsi yang sesungguhnya tergantung dari cara dan dari sudut mana orang memandangnya.² Penelusuran terhadap makna korupsi dengan mengungkapkan ciri-ciri korupsi itu sendiri seperti yang ditulis Syed Hussein Alatas dapat membantu untuk memahami makna konseptual dari korupsi.³

Kasus korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat sesuai dengan data yang dilansir dari *Indonesian Corruption Watch (ICW)* dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.⁴



Perbuatan korupsi dilakukan mulai dari *Mark up* pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa yang menyalahi prosedur, penyalahgunaan wewenang, suap, pemberian/penerimaan gratifikasi, dan pengguna dana yang tidak sesuai dengan “*Posting*” anggaran, dan lain-lain yang semuanya itu mempunyai potensi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.⁵

Korupsi merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ketika suatu perbuatan pidana dilanggar

² Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 2

³ *Ibid*, hlm. 7-8

⁴ ICW, <https://antikorupsi.org/taxonomy/term/161>, diakses Pada tanggal 01 Agustus 2023 Pukul 10.00 WIB

⁵ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Surabaya: Prestasi Pusta Kraya, 2009, hlm. 3

maka seorang pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas.⁶

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis *multidimensional* serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, maka tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang pada saat ini dipandang lebih berbahaya bagi masa depan suatu bangsa dibanding kejahatan luar biasa lainnya seperti penyalahgunaan narkotika dan terorisme. Selain itu dalam dunia internasional korupsi dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*), dengan demikian penanggulangan korupsi harus dilakukan dengan aspek yuridis yang luar biasa (*Extra Ordinary Enforcement*) dan tindakan-tindakan yang luar biasa pula (*Extra Ordinary Measures*).

Peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi karena korupsi telah merasuki berbagai sendi-sendi pemerintahan di berbagai institusi negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Pada saat ini penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada terjadinya tindak pidana korupsi paling banyak terjadi karena pelakunya bukan hanya berasal dari orang-orang yang menduduki jabatan/kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan yang berada di ibukota negara. Namun, tipe korupsi ini telah menjalar hingga ke pelosok-pelosok daerah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah. Bahkan yang lebih memprihatinkan yakni bahwa korupsi tipe ini telah merambah hingga ke tataran Desa yakni pemerintahan Desa yang di pimpin oleh seorang Kepala Desa.

Perlu diketahui bahwa tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan tidak selamanya dilakukan oleh orang-orang yang berstatus sebagai pegawai negeri. Namun, hal tersebut juga

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 8

dapat dilakukan oleh orang-orang yang bukan pegawai negeri yang menjalankan tugas-tugas negara atau kepentingan umum. Maka dari itu kepala Desa yang notabene merupakan pemimpin pemerintahan Desa dan bukan merupakan pegawai negeri sipil dapat pula melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan. Perilaku korupsi ini sudah menjalar ke semua lapisan masyarakat, salah satu pelaku korupsi diantaranya adalah Kepala Desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa seperti diatur dalam Pasal 26 Ayat (4) huruf i Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang salah satu kewajibannya antara lain mengelola Keuangan dan Aset Desa. Sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kebijakan alokasi dana Desa yang telah dijalankan oleh Pemerintah pusat memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (Desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana Desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi. Alokasi dana Desa merupakan bagian dari keuangan Desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa.

Namun seiring berjalannya waktu perilaku korupsi juga menjadi ancaman tersendiri bagi aparat Desa. Mengingat dalam pelaksanaan Undang -Undang Desa pemerintah pusat telah menganggarkan dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Peran besar yang diterima oleh pemerintah Desa tersebut tentu disertai dengan tanggung jawab yang besar. Dalam

hal ini pemerintah Desa dibebani tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Desa yang harus diimbangi dengan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Terkait urusan dana Desa yang saat ini selalu menjadi topic menarik di berbagai kalangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan dana Desa. Persoalan-persoalan itu harus dipahami sebaik-baiknya karena menyimpan berbagai potensi penyimpangan.

Semakin meningkatnya Kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dapat kita lihat pada banyaknya perkara yang di adili oleh hakim di pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Medan yang menyangkut tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang pelakunya adalah Kepala Desa.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat penelitian skripsi ini dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA (STUDI PUTUSAN NOMOR 26/PID.SUS-TPK/2021/PN.MDN)”

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana Kepala Desa yang telah melakukan tindak pidana korupsi dana Desa (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Mdn)?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pembedaan kepada kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana Desa (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana kepala desa yang telah melakukan tindak pidana korupsi dana Desa (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Mdn).
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana Desa (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka yang menjadi manfaat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tindak pidana.
 - b. Sebagai bahan referensi dalam kajian-kajian ilmu dan penelitian tentang tindak pidana korupsi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memberikan masukan kepada Aparat Penegak Hukum seperti, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara dalam penanganan tindak pidana korupsi.
 - b. Untuk memberikan pemikiran serta mengembangkan pemahaman masyarakat dan/atau pembaca mengenai tindak pidana korupsi.
3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
- b. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi penulis tentang tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Menurut KBBI Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* yang selanjutnya bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpere* dari bahasa latin tersebut turun ke banyak bahasa Eropa seperti *Corruption* dan *Corrupt* (Inggris), *Corruption* (Prancis), dan *Corruptie* (Belanda).⁷

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi. Mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, atau pun simbol.⁸

⁷ Andi Hamzah, dalam Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 137

⁸ Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia, Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2010, hlm. 16-17

Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusannya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (moral corruption).⁹

Menurut Sudarto, secara harfiah kata Korupsi menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.¹⁰ Sedangkan menurut Victor M. Situmorang, Korupsi secara umum dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/wewenang yang ada padanya.¹¹

2. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kerugian keuangan negara akibat dari pengelolaan keuangan negara yang menyimpang atau melanggar hukum wajib dikembalikan agar keuangan negara kembali pada keadaan semula untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Upaya negara untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut telah disiapkan instrumen hukum yang berada dalam konteks hukum pidana. Instrumen hukum pidana yang terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara melalui peradilan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Baik melalui jalur pidana maupun perdata

⁹ Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm. 342-347

¹⁰ Sudarto, dalam Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 137

¹¹ Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 1

keduanya memerlukan peran dan fungsi jaksa sebagai penuntut umum dalam jalur pidana dan jaksa sebagai pengacara negara dalam gugatan perdata, yang memiliki pengetahuan yang cukup dengan kinerja yang optimal dengan cara pandang pengembalian kerugian negara.¹²

Upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi berbicara mengenai bagaimana cara penegak hukum dalam upaya menanggulangi kejahatan korupsi khususnya agar amanat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang salah satunya menganut asas penembalian kerugian negara (*asset recovery*) dapat terpenuhi. Seorang pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa pengembalian kerugian negara akibat hasil korupsi merupakan sistem penegakan hukum yang menghendaki adanya suatu proses peniadaan hak atas aset pelaku dari negara yang menjadi korban dirugikannya baik kerugian keuangan maupun kerugian aset negara dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti: penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah.¹³

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, menurut Sudarto dalam Evi Hartanti adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu badan. “Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga pembuat bertambah kaya.
2. Perbuatan itu melawan hukum. “Melawan hukum” di sini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.

¹² Prakarsa, *Model Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Volume 6, Nomor 1 Tahun 2017

¹³ Roby Azhari, *Jurnal Fakultas Hukum, Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Volume V, Nomor 2, Tahun 2018. hlm. 9

¹⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 5

3. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut buku KPK tindak pidana korupsi dikelompokkan sebagai berikut :

a. Perbuatan Yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :

- 1) Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

- 2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan

b. Suap Menyuaup

Suap - menyuaup yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

- 1) Pasal 5 ayat (1) UU PTPK
- 2) Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK.

- 3) Pasal 5 ayat (2) UU PTPK.
- 4) Pasal 13 UU PTPK.
- 5) Pasal 12 huruf a PTPK
- 6) Pasal 12 huruf b UU PTPK.
- 7) Pasal 11 UU PTPK.
- 8) Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK.
- 9) Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK
- 10) Pasal 6 ayat (2) UU PTPK.
- 11) Pasal 12 huruf e UU PTPK.
- 12) Pasal 12 huruf d UU PTPK.

c. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain undang-undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain yaitu :¹⁵

- 1) Pasal 9 UU PTPK.
- 2) Pasal 10 huruf a UU PTPK.
- 3) Pasal 10 huruf b UU PTPK.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4) Pasal 10 huruf e UU PTPK.

d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :

a. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Pemerasan yang dilakukan oleh Pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Korupsi Yang Berhubungan Dengan Kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/ Polri, pengawas rekanan TNI/ Polri, yang melakukan

kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

f. Korupsi Yang Berhubungan Dengan Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

g. Korupsi Yang Berhubungan Dengan Gratifikasi

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12C, yang menentukan "pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah, tersebut

diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya".

4. Subjek Tindak Pidana Korupsi

a. Subjek Hukum Orang

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum orang ini ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :¹⁶

1. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” misalnya Pasal 2, 3, 21, dan 22, tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan misalnya Pasal 5 dan 6.
2. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang *In Casu* ada banyak kualitasnya pembuatnya antara lain :
 - 1) Pegawai negeri; penyelenggara negara (misalnya Pasal 8,9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i).
 - 2) Pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat 1 huruf a)
 - 3) Hakim (Pasal 12 huruf c)
 - 4) Advokat (Pasal 12 huruf d)
 - 5) Saksi (Pasal 24)
 - 6) Tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 22 jo Pasal 28)

¹⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayu media Publishing, 2005 hlm. 343-344

b. Subjek Hukum Korporasi

Dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu :

1. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka yang pengurus korporasi yang bertanggung jawab.
2. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
3. Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dibaca pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, walaupun dari ketentuan itu tidak banyak dapat diketahui karena sumirnya rumusan, tetapi Pasal 20 ini memuat beberapa ketentuan. Setidaknya ada tiga hal yang benar-benar harus dipahami oleh para praktisi hukum dalam menetapkan subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, yakni :¹⁷

1. Indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi;
2. Secara sumir mengatur hukum acaranya;
3. Mengenai pembebanan tanggung jawab pidananya.

B. Tinjauan Umum Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

¹⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 4

Menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa “Penghukuman” berasal dari kata dasar “Hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Pidana dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam UU yang merupakan sesuatu yang abstrak.¹⁸

Jadi dari pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pidana adalah suatu hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana untuk memberikan efek jera, dan tidak mengulangi kejahatan yang sama.

2. Teori-Teori Pidana

Beberapa teori yang berkaitan dengan pidana adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolute atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan.

2. Teori Relatif atau Nisbi (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama –

¹⁸ Dwidja Priyatno , *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 6

tama harus `diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (prevensi).

Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan prevensi umum atau general. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan.

Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan. teori relatif ini melihat bahwa upaya untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadfi orang baik yang tidak akan laghi melakukan kejahatan.

3. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Disamping teori absolute dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, kedua bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹⁹

3. Tujuan Pidanaan

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 166

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

4. Jenis-Jenis Pidana

1. Pidana Pokok

a. Hukuman Mati

Hukuman mati merupakan hukuman atau sanksi pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pidana di Indonesia. Pidana mati merupakan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaksana eksekusi mati (pihak yang ditunjuk oleh undang-undang) dengan cara menghilangkan nyawa si terpidana mati setelah seseorang dijatuhi vonis pidana mati oleh hakim dan permohonan grasi dari terpidana mati atau vonis matinya di tolak oleh presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Pokok Kekuasaan

Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b. Hukuman Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu atau sementara sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut, pidana penjara juga dapat dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut. Seseorang yang di terima di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalankan pidana penjara, sama sekali tidak diperkenankan membawa barang apapun, orang tahanan termasuk mereka yang harus menjalankan pidana kurungan dengan seizin Direktur Lembaga Pemasyarakatan dapat membawa barang-barang yang ada pada mereka ke tempat di mana mereka akan di tempatka di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi, semua orang yang diterima di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa kecuali tidak di perkenankan membawa uang, barang-barang berharga, minuman keras atau lain-lain barang yang di anggap berbahaya atau dianggap bertentangan dengan tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

c. Hukuman Kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum, serendah-rendahnya satu hari (24 jam) dan selama-lamanya 24 hari dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata

tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. P.A.F Lamintang berpendapat :

“Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa, dan merupakan satu-satunya jeni pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana yang telah diatur di dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.²⁰

d. Hukuman Denda

Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda juga merupakan pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada pembatasan maksimum pidana denda, sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum. Yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana hanya ketentuan minimum umum pidana denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima.

2. Pidana Tambah

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung: Binacipta, 1987, hlm. 54

hidup. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hak-haknya yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan lainnya itu adalah :

- 1) Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu.
- 2) Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata.
- 3) Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum.
- 4) Hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anak sendiri.
- 5) Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan atas dari anak-anaknya sendiri dan
- 6) Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Kewenangan dari hakim untuk mencabut hak dari seorang pegawai negeri untuk menduduki sesuatu jabatan tertentu itu menjadi tidak ada, apabila dengan sesuatu peraturan umum telah ditunjuk suatu kekuasaan yang lain, yang dapat melakukan pencabutan hak seperti itu.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-barang yang dapat dirampas oleh hakim tertera dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, berikut :

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- 2) Dalam hal ini pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukandengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang.
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap norang-orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

5. Pengertian Pidana Denda

Kata “denda” berarti hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang/lainnya karena melanggar aturan undang-undang lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.²¹ Denda sebagai sanksi pidana berarti bahwa denda harus dibayar seseorang sebagai akibat telah melakukan tindak pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan

²¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 16

cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²²

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²³

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²⁴

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140

²³ *Ibid*, hlm. 141

²⁴ *Ibid*, hal. 142

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

2. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

3. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam membuat keputusan hukum melibatkan berbagai unsur yang kompleks dan dapat bervariasi tergantung pada jenis kasus dan yurisdiksi hukum yang berlaku. Berikut adalah unsur-unsur yang umumnya dipertimbangkan oleh seorang Hakim:

1. Hukum dan Peraturan: Hakim harus memahami dan menerapkan hukum yang berlaku, termasuk undang-undang, peraturan, dan konstitusi yang relevan dalam kasus tersebut.
2. Fakta Kasus: Hakim harus memahami secara mendalam fakta-fakta yang muncul dalam kasus, termasuk bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.
3. Preseden Hukum: Hakim sering mengacu pada putusan pengadilan sebelumnya yang serupa sebagai panduan dalam membuat keputusan (*doctrine of stare decisis*).

4. Prinsip-prinsip hukum: Hakim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang mendasari kasus tersebut, seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kebebasan berkontrak.
5. Hak asasi manusia: Hakim harus memastikan bahwa hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi atau hukum internasional dihormati dan diberlakukan.
6. Etika dan Moral: Kadang-kadang, hakim harus mempertimbangkan pertimbangan etika dan moral dalam membuat keputusan, terutama jika hukum tidak cukup jelas.
7. Keadilan: Pertimbangan atas prinsip keadilan, baik substansial maupun prosedural, sangat penting dalam pengambilan keputusan hakim.
8. Konteks Sosial dan Budaya: Dalam beberapa kasus, hakim mungkin perlu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam membuat keputusan, terutama dalam kasus yang melibatkan isu-isu sensitif atau bersejarah.
9. Argumentasi Pihak-pihak: Hakim harus memeriksa dan menilai argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam kasus tersebut.
10. Kasus Serupa: Putusan dalam kasus serupa yang telah diputuskan sebelumnya dapat menjadi panduan atau preseden dalam pengambilan keputusan.
11. Ketentuan Proses: Hakim harus memastikan bahwa proses hukum yang diikuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
12. Kepentingan Umum: Kadang-kadang, hakim harus mempertimbangkan kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam membuat keputusan.
13. Disgresi Hakim: Hakim juga memiliki kebijaksanaan dalam beberapa situasi untuk menggunakan disgresi dalam membuat keputusan, terutama jika hukum tidak mengaturnya secara tegas.

14. **Konsiderasi Teknis:** Dalam kasus-kasus teknis atau ilmiah, hakim mungkin perlu mengerti aspek-aspek teknis atau ilmiah tertentu yang relevan.
15. **Pertimbangan Tim:** Dalam beberapa yurisdiksi, hakim mungkin bekerja dengan panel hakim atau juri, dan pertimbangan kolektif juga menjadi faktor penting.
16. **Kasus Khusus:** Beberapa jenis kasus mungkin memiliki unsur-unsur pertimbangan yang sangat khusus, seperti dalam kasus hukum keluarga, pidana, atau pajak.²⁵

Pertimbangan hakim harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal atau kepentingan pribadi. Sistem peradilan yang adil dan independen memastikan bahwa hakim mempertimbangkan dengan cermat semua unsur yang relevan sebelum membuat keputusan.

D. Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa

a. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

b. Tugas Dan Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain tugas, kepala desa juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut :

²⁵ http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf. Diakses pada 20 Agustus 2023. Pukul 19:47

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini dibatasi pada masalah yang akan diteliti yaitu pertanggungjawaban pidana Kepala Desa yang telah melakukan tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 26/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Mdn dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada Kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 26/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Mdn.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Sebagai mana penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁶

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.136

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, seperti pada penelitian ini yang menganalisis kasus pada Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Mdn.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum dalam penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim²⁷. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Mdn.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder. Sebagai sumber bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁸

c. Bahan Hukum Tersier

²⁷ *Ibid*, hlm.181

²⁸ *Ibid*, hlm. 196

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun yang menjadi metode penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Putusan Pengadilan Nomor 26/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Mdn. Selanjutnya penelitian sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literature berkaitan dengan permasalahan dan pendapat para ahli kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Pengadilan Nomor 26/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Mdn

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum penelitian ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan memasukan pasal-pasal dan undang-undang ke dalam katagori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis data kualitatif, meliputi sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bahan hukum peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

2. Memilah-milah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini.
3. Menganalisis permasalahan dalam bahan hukum untuk menemukan dan membuktikan perbuatan yang melanggar hukum dalam kaidah dan konsep yang terkandung di dalam bahan hukum tersebut.